



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.GS/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus;

Telah membaca Surat Gugatan Sederhana tanggal 10 Oktober 2024, perkara Nomor 74/Pdt.GS/2024/PN Kds, yang diajukan oleh **BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk) KANTOR CABANG KUDUS;**

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya sementara Tergugat tidak hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya, meskipun sudah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) 74/Pdt.GS/2024/PN Kds tanggal 6 November 2024 dan 14 November 2024 secara sah dan patut. Namun, Relas Panggilan (Surat Tercatat) tersebut tidak sampai kepada Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak berdomisili di alamat yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya sehingga Tergugat tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 ayat (2) Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, "Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 ayat (2) Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut, dikarenakan tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka gugatan tidak dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*".

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 74/Pdt.GS/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat mencabut gugatannya dikarenakan alamat tergugat tidak diketahui, maka pencabutan gugatan dapat dilakukan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mencabut perkara gugatan sederhana Nomor 74/Pdt.GS/2024/PN Kds dan pencabutan perkara gugatan sederhana tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, maka sudah sepatutnya permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 74/Pdt.GS/2024/PN Kds dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut, maka berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan sederhana Nomor 74/Pdt.GS/2024/PN Kds, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 ayat (2) Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan serta pasal pasal lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat yang disampaikan melalui Kuasanya;
2. Menyatakan perkara gugatan sederhana Nomor 74/Pdt.GS/2024/PN Kds "DICABUT";
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kudus atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 74/Pdt.GS/2024/PN Kds dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata Gugatan Sederhana dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp. 209.500 (dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 3 Desember 2024 oleh **Arini Laksmi Noviyandari,SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus,

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 74/Pdt.GS/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Sunarko, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunarko, S.H.

Arini Laksmi Noviyandari, SH.,MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,00
3. PNBP	:	Rp	20.000,00
4. Panggilan	:	Rp	40.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Penggandaan/lain-lain	:	Rp	24.500,00
Jumlah	:	Rp.	209.500,00

(dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 74/Pdt.GS/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)